



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **A.HILWAN Als. H.IWAN Bin PADIR** ;
Tempat Lahir : Sekarbela (Lombok);
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 27 Agustus 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sekarbela Mas Mutiara Rt.003 Rw.293 Kelurahan
Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap dengan Surat perintah/Penetapan penangkapan oleh penyidik Resort Kotabaru tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik Resort Kotabaru oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
4. Penahanan RUTAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A.HILWAN Als. H.IWAN Bin PADIR** bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus dididuga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.HILWAN Als. H.IWAN Bin PADIR** berupa pidana selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. *Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;*

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **A. HILWAN Als H. IWAN Bin PADIR** pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira pada Bulan Januari Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di Halaman Parkir Lombok Epicentrum Mall Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Kotabaru maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD IRFAN (Dalam Perkara Terpisah) yang melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Jalan Raya Stagen km 5,5 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah sdr.TATOK SURIYANTO Bin SUPRPTO. Bahwa barang yang dicuri 1 (satu) buah tasranselwarnahitam, 1 (satu) unit handphone Iphone 6 Plus 16 GB warna gold, uang tunai Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), **perhiasan yang terdiri dari 2 buah gelang emas, 2 buah gelang emas anak, 2 buah kalung emas bertuliskan nama ALMA, 3 buah cincin emas anak, 1 buah kalung rantai dan 1 buah emas batangan 25 gram, 1 buah cincin ukir dan cincin bermata batu** milik sdr. TATOK SURIYANTO Bin SUPRPTO. Bahwa sebelumnya saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD IRFAN tidak ada yang meminta izin untuk membawa barang-barang tersebut dan barang berupa perhiasan emas tersebut dijual kepada terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ALAMSYAH SUGIARTO (Anggota Polres Kotabaru) melakukan pencarian terhadap terdakwa lalu diketahui bahwa terdakwa berada di Sekarbela Mas Mutiara Rt 03 Rw 293 Kelurahan Karang Pule Kota Mataram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi ALAMSYAH SUGIARTO dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Kotabaru.
- Bahwa terdakwa membeli perhiasan emas dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN berawal pada bulan Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN menghubungi nomor handphone terdakwa menjelaskan akan menjual perhiasan emas dan meminta untuk bertemu di Epicentrum Mall Mataram tepatnya di parkir mobil, sekitar jam 11.00 wita terdakwa menemui saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN dan terdakwa diperlihatkan perhiasan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berupa cincin, gelang, kalung dan anting selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital setelah diketahui kadar dan ebrat dari perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa membayar harga emas dengan uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran tersebut lalu terdakwa pulang kerumah. Bahwa perhiasan emas yang terdakwa beli dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN selanjutnya terdakwa lebur dan diolah kembali menjadi emas murni 24 (dua puluh empat) karat lalu terdakwa jual kembali ke pedagang emas sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **A. HILWAN Als H. IWAN Bin PADIR** sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli perhiasan emas dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN, yang pertama kali pada tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua masih pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa **A. HILWAN Als H. IWAN Bin PADIR** mengetahui bahwa perhiasan emas yang dibeli dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN tanpa dilengkapi dengan bukti surat mengenai asal usul emas tersebut. Bahwa tersangka **A. HILWAN Als H. IWAN Bin PADIR** mengetahui untuk harga jual perhiasan emas tersebut adalah dibawah harga pasar.
- Akhirnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa diamankan di Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut. -----

---- Perbuatan terdakwa **A. HILWAN Als H. IWAN Bin PADIR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Jayadi Ahmad Als. Ahmad Bin Muhammad Irfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengambil barang milik Saksi Tatok Supriyanto pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 10.20 Wita disebuah rumah di Jl. Raya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stagen Km,5,5 tepatnya di Desa Sungai Taib Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa barang yang saksi ambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam mengambil 1 (satu) buah handphone iphone 6 plus 16 GB warna gold dan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ,tas kain warna hijau bertuliskan milo yang berisikan uang sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) , 2 buah gelang anak masing-masing seberat 3 gram , 2 buah kalung emas bertuliskan nama ALMA, masing-masing seberat 10 gram, 3 buah cincin emas anak masing-masing seberat 1 gram , 1 buah kalung rantai seberat 5 gram dan 1 buah emas batangan seberat 25 gram,milik saudara Tatok Supriyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada meminta ijin untuk membawa barang-barang tersebut dan barang berupa perhiasan emas tersebut dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual perhiasan emas kepada terdakwa berawal pada bulan Januari 2017 sekitar 09.00 Wita saksi menghubungi nomor handphone terdakwa menjelaskan akan menjual perhiasan emas dan meminta untuk bertemu di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil , sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan perhiasan emas berupa cincin , gelang , kalung dan anting ;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital setelah diketahui kadar dan berat dari perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa membayar harga emas dengan uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran tersebut lalu terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menjual perhiasan emas kepada terdakwa pertama kali pada tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua masih pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi : Alamsyah Sugiarto Bin Syarifuddin , dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan adalah sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pertolongan jahat ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu diketahui bahwa terdakwa berada di Sekarbela Mas Mutiara Rt.03 Rw.293 Kelurahan Karang Pule Kota Mataram ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Kotabaru ;
 - Bahwa cincin , gelang , kalung dan anting yang dijual oleh saksi Jayadi Ahmad kepada terdakwa merupakan barang hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Jayadi Ahmad pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Raya Stagen Km 5,5 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan adalah sehubungan dengan peristiwa menerima Hasil Kejahatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alamsyah Sugiarto dan rekan (Anggota Polres Kotabaru) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Sekarbela Mas Mutiara Rt.03 Rw.293 Kelurahan Pule Kota Mataram lalu dibawa ke Polres Kotabaru ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira Bulan Januari 2017 bertemu di halaman di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi Jayadi Ahamd dan saksi Jayadi Ahamd memperlihatkan perhiasan emas ;
- Bahwa terdakwa membeli perhiasan emas dari saksi Jayadi Ahmad berawal pada bulan Januari 2017 sekira jam 09.00 Wita saksi Jayadi Ahmad menghubungi saksi menghubungi nomor handphone terdakwa menjelaskan akan menjual perhiasan emas dan meminta untuk bertemu di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil , sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan perhiasan emas berupa cincin , gelang , kalung dan anting ;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital setelah diketahui kadar dan berat dari perhiasan tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membayar harga emas dengan uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran tersebut lalu terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa perhiasan emas tersebut terdakwa beli dari saksi Jayadi Ahmad selanjutnya terdakwa lebur dan diolah kembali menjadi emas murni 24 (dua puluh empat) karat lalu terdakwa jual kembali ke pedagang emas sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli perhiasan emas dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN, yang pertama kali pada tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua masih pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perhiasan emas yang dibeli dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN tanpa dilengkapi dengan bukti surat mengenai asal usul emas tersebut. Bahwa tersangka A. HILWAN Als H. IWAN Bin PADIR mengetahui untuk harga jual perhiasan emas tersebut adalah dibawah harga pasar ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan emas adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Kotabaru yaitu Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alamsyah Sugiarto dan rekan (Anggota Polres Kotabaru) pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Sekarbela Mas Mutiara Rt.03 Rw.293 Kelurahan Pule Kota Mataram lalu dibawa ke Polres Kotabaru ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira Bulan Januari 2017 bertemu di halaman di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan perhiasan emas ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli perhiasan emas dari saksi Jayadi Ahmad berawal pada bulan Januari 2017 sekira jam 09.00 Wita saksi Jayadi Ahmad menghubungi saksi menghubungkan nomor handphone terdakwa menjelaskan akan menjual perhiasan emas dan meminta untuk bertemu di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil , sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan perhiasan emas berupa cincin , gelang , kalung dan anting ;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital setelah diketahui kadar dan berat dari perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa membayar harga emas dengan uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran tersebut lalu terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa perhiasan emas tersebut terdakwa beli dari saksi Jayadi Ahmad selanjutnya terdakwa lebur dan diolah kembali menjadi emas murni 24 (dua puluh empat) karat lalu terdakwa jual kembali ke pedagang emas sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli perhiasan emas dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN, yang pertama kali pada tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua masih pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perhiasan emas yang dibeli dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN tanpa dilengkapi dengan bukti surat mengenai asal usul emas tersebut. mengetahui untuk harga jual perhiasan emas tersebut adalah dibawah harga pasar.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan emas adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa, yaitu didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
4. Secara terus menerus sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa A.Hilwan Als. H.Iwan Bin Padir yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar A.Hilwan Als. H.Iwan Bin Padir sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 480 meliputi **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda** perbuatan-perbuatan dengan menenarik keuntungan dari hasil sesuatu benda , perbuatan-perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan-perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Dalam unsur pasal ini dirumuskan 2 (dua) kelompok perbuatan yang tergolong penadahan, yaitu memiliki sifat:

- penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah;
- penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan;

Pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa, dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan, belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku (H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 81);

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan adanya kata "atau" dan tanda koma sebagai pemilihan, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi dan unsur pasal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa yang telah dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa berawal pada bulan Januari 2017 sekira jam 09.00 Wita saksi Jayadi Ahmad menghubungi saksi menghubungi nomor handphone terdakwa menjelaskan akan menjual perhiasan emas dan meminta untuk bertemu di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil , sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan perhiasan emas berupa cincin , gelang , kalung dan anting dan selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital setelah diketahui kadar dan berat dari perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa membayar harga emas dengan uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa lebur dn diolah kembali menjadi emas murni 24 (dua puluh empat) karat lalu terdakwa jual

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke pedagang emas sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan telah terjadi menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang terwujud dalam perbuatan menerima emas hasil curian dari saksi Jayadi Ahmad yang perolehannya dari hasil curian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda “ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur “diketahui atau sepatutnya harus diduga”, dalam perumusan kejahatan ini terdapat unsur sengaja maupun unsur culpa. Unsur sengaja (dolus) dengan kata “diketahui”, sedangkan unsur culpa dengan kata “sepatutnya harus diduga”;

Menimbang, bahwa “sengaja” berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan “culpa” berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Pada umumnya pelaku menyangkal, bahwa ia mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau unsur culpa itu. Masalah-masalah tersebut adalah : (H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 83);

- Cara membeli barang
Tidak menanyakan darimana asal barang terlebih dahulu;
- Cara penjualan barang
Barang seperti radio, tv, mesin tik dibawa ke rumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli tidak saling mengenal, atau pada malam hari diadakan penjualan, pada saat keadaan sepi;
- Harga barang
Harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran;
- Keadaan penjual
Sikap dan pakaian penjual atau sikap yang memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik;

Menimbang, bahwa “barang yang diperoleh dari kejahatan” berarti bahwa dengan adanya perbuatan kejahatan, maka terjadi pelepasan penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa yang telah dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa mengetahui bahwa perhiasan emas yang dibeli dari saksi Jayadi Ahmad tanpa dilengkapi dengan surat mengenai asal usul emas tersebut, bahwa terdakwa mengetahui untuk harga emas tersebut adalah dibawah harga pasar perhiasan emas tersebut terdakwa beli dari saksi Jayadi Ahmad selanjutnya terdakwa lebur dan diolah kembali menjadi emas murni 24 (dua puluh empat) karat lalu terdakwa jual kembali ke pedagang emas sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut bukan milik terdakwa melainkan dari hasil mengambil tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.Unsur secara terus menerus sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain bahwa terdakwa membeli perhiasan emas dari saksi Jayadi Ahmad berawal pada bulan Januari 2017 sekira jam 09.00 Wita saksi Jayadi Ahmad menghubungi saksi menghubungi nomor handphone terdakwa menjelaskan akan menjual perhiasan emas dan meminta untuk bertemu di epicentrum Mall Mataran tepatnya di parkir mobil, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan perhiasan emas berupa cincin, gelang, kalung dan anting, selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan digital setelah diketahui kadar dan berat dari perhiasan tersebut selanjutnya terdakwa membayar harga emas dengan uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, kemudian perhiasan emas tersebut terdakwa beli dari saksi Jayadi Ahmad selanjutnya terdakwa lebur dan diolah kembali menjadi emas murni 24 (dua puluh empat) karat lalu terdakwa jual kembali ke pedagang emas sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli perhiasan emas dari saksi JAYADI AHMAD Als AHMAD Bin MUHAMMAD ERFAN, yang pertama kali pada tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua masih pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang secara terus menerus sebagai suatu perbuatan berlanjut “ bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **A.HILWAN Als. H.IWAN Bin PADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara berlanjut** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **RABU tanggal 31 JANUARI 2018**, oleh kami **RAYSHA, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis **MEIR E. BATARA ,R, S.H.,M.H** dan **EKO MURDANI.I.Y SIMANJUNTAK, SH.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **HERMAYANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MEIR E. BATARA ,R, S.H.,M.H

RAYSHA,S.H.

EKO MURDANI.I.Y SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HERMAYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)